

**PRAKTEK PENENTUAN MAHAR PADA PERNIKAHAN
TAHUN 2019 PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
PASAL 30
(Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Zuhri Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

ARIF MU'ADZIN

1617302010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Arif Mu'adzin
NIM : 1617302010
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Metode Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oranglain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Arif Mu'adzin

NIM. 1617302010

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PRAKTIK PENENTUAN MAHAR PADA PERNIKAHAN TAHUN 2019
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PLANA
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)**

Yang disusun oleh Arif Mu'adzin (NIM. 1617302010) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 29 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

<p>Ketua Sidang/Penguji I</p>  <p><u>Dr. H. Syufa'at, M.Ag.</u> NIP. 196309101992031005</p>	<p>Sekretaris Sidang/Penguji II</p>  <p><u>Muhammad Iqbal J, M.H.</u> NIP. 1990721 201903 1015</p>
<p>Penguji Utama</p>  <p><u>Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sv.</u> NIDN. 2016088104</p>	
<p>Diketahui oleh:</p> <p>Dekan,</p>   <p><u>Dr. Subani, M.A.</u> NIP. 19700705 200312 1 001</p> <p>29/10-2021</p>	

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Arif Mu'adzin
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Arif Mu'adzin
NIM : 1617302010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan
Somagede Kabupaten Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M. Sv.
NIDN. 2016088104

**PRAKTIK PENENTUAN MAHAR PADA PERNIKAHAN TAHUN 2019
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

Arif Mu'adzin

NIM. 1617302010

Prodi Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ajaran Islam secara lengkap telah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah perihal mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya, ketika penentuan mahar ada 2 pasangan yang tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Dalam penentuan mahar hanya ditentukan oleh pihak mempelai laki-laki berdasarkan kemampuannya tanpa melibatkan persetujuan dari mempelai perempuannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Serta mengetahui praktik penentuan mahar dalam perspektif kompilasi hukum islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang didapat dari sumber primer hasil wawancara dengan subjek penelitian yaitu bapak maslahudin Perangkat Desa yang mengurus mengenai pernikahan dan Tokoh masyarakat. 36 pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019 akan tetapi diambil 4 pasangan yang diambil untuk informan. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah referensi yang memiliki korelasi dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan: ada 2 pasangan yang menikah dan penentuan maharnya secara penuh dilakukan oleh mempelai laki-laki dan ada 2 pasangan yang penentuan maharnya secara keduabelah pihak ini diambil untuk informan. Maka hal ini tidak dipermasalahkan dalam kompilasi hukum islam.

Kata Kunci: Penentuan Mahar Pernikahan, Perspektif kompilasi Hukum Islam

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”.

(QS. Ali ‘Imran: 139)



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa‘ala* سُئِلَ -*su‘ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَـ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
وُـ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa* هَوْلٌ - *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
إِي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
أُو	<i>damah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat ḥarakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

5. *Syaddah* (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan hurufawal kata sandang.

Contoh:

ومحمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق الميين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

10. Daftar Singkatan

- Dkk : Dan kawan-kawan
- Hlm : Halaman
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- KK : Kartu Keluarga
- KUA : Kantor Urusan Agama
- PNS : Pegawai Negeri Sipil
- POLRI : Kepolisian Republik Indonesia
- QS : Quran Surat
- SAW : Shalallahu ‘Alaihi Wasallam
- SH : Sarjana Hukum
- SWT : Subhanallahu Wa Ta’ala
- TNI : Tentara Negara Indonesia

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya.

Skripsi ini saya persembahkan dengan tulus, ikhlas dan hati yang suci khusus untuk:

1. Kedua Orang tua saya (Bapak Sumarno dan Ibu Turinah) tercinta yang selalu mendo'akan dan memberikan dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil.
2. Dosen Pembimbing saya Bapak Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M. Sy. yang telah membimbing dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
3. Kakak Miftahus Surur, dan adek Ikhsan Fauzi, Nurul Karimah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
4. Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto, Abah Drs. H. Rachmat Burhani dan Umi Tri Rachmijati, S. Ag., M.Pd. beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya kepada penulis. Serta Pengurus Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto sekaligus santriwan maupun santriwati.
5. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam 2016 yang selalu menghibur, bersama kalian masa-masa S-1 menjadi lebih menyenangkan.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih banyak semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut dengan balasan yang berlipat ganda. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “PRAKTIK PENENTUAN MAHAR PADA PERNIKAHAN TAHUN 2019 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA PLANA KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS)” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifudin Zuhri Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Dr. H. Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Muhammad Fuad Zein, S.H.I., M. Sy. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga serta dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
9. Segenap Staff Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua orang tua saya Bapak Sumarno dan Ibu Turinah, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tidak bisa saya balas dengan apapun, serta doa-doa yang selalu mengalir untuk anak-anaknya setiap waktu.
11. Kakak Miftahus Surur, dan adek Ikhsan Fauzi, Nurul Karimah yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto, Abah Drs. H. Rachmat Burhani dan Umi Tri Rachmijati, S. Ag., M.Pd. beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya kepada penulis. Serta Pengurus Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokertosekaligus santriwan maupun santriwati yang telah menemani dan berjuang bersama dalam menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Fathul Huda.
13. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang selalu menghibur, bersama kalian masa-masa S-1 menjadi lebih menyenangkan.
14. Pengasuh dan pengurus pondok pesantren Fathul Huda serta santriwan maupun santriwati Kebondalem Purwokerto.
15. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai


selesai. Semoga doa dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis maupun pada semua pihak. Aamiin,

Purwokerto, 18 Januari 2021

Penulis




Arif Mu'adzin
NIM. 1617302010



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN.....	vii
PERSEMBAHAN.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR.....	19
A. Pengertian Mahar Nikah.....	19
B. Dasar Hukum Mahar.....	22
C. Syarat-Syarat Mahar.....	27
D. Macam-Macam Mahar.....	29
E. Bentuk, Jenis Dan Nilai Mahar.....	34
F. Hikmah Disyariatkannya Mahar.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Pendekatan Penelitian.....	41
D. Sumber Data Penelitian.....	41

E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	45
B. B.Praktik Pembayaran Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	47
C. C.Praktik Pembayaran Pada Pernikahan Tahun 2019 Di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	52
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesiapan Responden

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 7 Catatan Kehendak Nikah Tahun 2019

Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 10 Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus BTA PPI

Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab

Lampiran 15 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris

Lampiran 16 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya.¹ Tujuan perkawinan menurut syariat Islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial. Sebagaimana dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah SWT) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-Nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.

Ajaran Islam secara lengkap telah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, kewajiban dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya

¹ Abdul Khaliq, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UINSA Press, 2014), hlm. 14.

²QS. An-Nisa (4): 1.

hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait yaitu pasangan suami istri.³ Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dalam bidang non ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan mahar (mas kawin) dan nafkah. Sedangkan untuk hak yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek seksual, kemanusiaan dan relasi kemanusiaan.⁴

Mahar adalah salah satu hak istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.⁵ Yakni berdasarkan apa yang diperintah oleh Allah SWT berupa mempergaulinya mereka dengan baik suami maupun isteri tapi dikehendaki secara umum yaitu para suami. Kewajiban membayar mahar sebagaimana telah ditetapkan dalam firman Allah sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا⁶

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu

³Moh. Rachdie Pratama dan Runinda Pradanyamitra, *Bagaimana Merajut Pernikahan Secara Islami* (Cinere: Prenada, 2006), hlm. 4.

⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 108.

⁵Ibn Ali Al-Ansyari, *Al-Mizan Al-Kubro* (Semarang: Toha Putra, 2003), hlm. 116.

⁶QS. An-Nisa (4): 4.

dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemberian mahar yang seharusnya diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Pemberian mahar atau maskawin tersebut berdasarkan jumlah besar kecilnya yang ditentukan atas persetujuan antara dua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan kerelaan. Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, dapat besar ataupun kecil sesuai dengan kemampuan dan kepantasan.

Pada prinsipnya, mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengan ukuran umum, tetapi bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dengan memilihnya ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa dia dan siapa calon suami.⁷

Kemudian, hikmah disyariatkannya mahar adalah untuk mengangkat derajat wanita dan memberi penjelasan bahwa akad pernikahan ini mempunyai kedudukan yang tinggi. Oleh karena itu,

⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 48.

Allah SWT mewajibkannya kepada laki-laki bukan kepada wanita, karena ia lebih mampu berusaha. Mahar diwajibkan padanya seperti halnya juga seluruh beban materi. Mahar juga menjadi penyebab suami tidak terburu-buru menjatuhkan talak kepada istri karena yang ditimbulkan dari mahar tersebut seperti mahar yang diakhirkan, penyerahan mahar bagi wanita yang nikahi setelah itu dan juga sebagai jaminan wanita ketika ditalak.⁸ Selain itu, hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukkan bahwa tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah kepada istri, karena laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya.

Islam mensyariatkan mahar bagi suami kepada istri sebagai tanda kebaikan niat suci dan penghormatan bagi dirinya, pengganti aturan atau tradisi jahiliyah yang berlaku sebelum datang Islam. Saat itu perempuan datang dipandang rendah dan hina. Bahkan tak jarang hak perempuan diinjak-injak dan dirampas oleh suaminya. Padahal mahar adalah milik hak penuh bagi istri yang tidak dapat diganggu gugat meskipun oleh walinya.

Seperti halnya di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama	Nama Calon	Tanggal	Keterangan
----	---------	------	------------	---------	------------

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 177.

	Laporan	Calon Suami	Isteri	Pernikahan	
1.	23 Januari 2019	Asrianto	Khomsiah	25 Januari 2019	
2.	23 Januari 2019	Joko Wardianto	Septi Nur Wiyasih		Purworejo Klampok
3.		Yusuf Sandy	Futi Khatun Rakhmah	09 Februari 2019	
4.		Udiono	Neneng Puspitawati	21 Februari 2019	
5.	6 Februari	Imam Sutoyo	Parwati		Somakaton
6.		Darno	Melinda Tri Suwartini	21 Februari 2019	
7.	13 Februari 2019	Andri Kuswoyo	Parisah	26 Februari 2019	
8.	21 Februari 2019	Indra Tri Sugiarto	Eva Apiah		Petir Serang, Banten
9.		Heru Kristianto	Rini Ambarwati		Pemalang
10.	11 Maret 2019	Anshori	Ana Agustina		Pacitan Jawa Timur
11.		Anton Prasetyo	Fitri Purnawa Dewi	3 April 2019	
12.		Asholehan	Suginah	18 April 2019	
13.		Rian Kurniawan	Ifadatul Mahmudah	12 April 2019	
14.	25 Maret 2019	Solokhin	Nofita Tri Utami	9 April 2019	
15.		M. Ridwan	Fajar Fitriana	28 Maret 2019	
16.		Adi Priyatno	Nurussa'adah	3 Mei 2019	
17.	13 Mei	Rizal	Sarintan	9 Juni 2019	

	2019	Rizaldi	Ramadanti		
18.	20 Mei 2019	Achvit Subagyo	Ayu Putriani	16 Juni 2019	
19.		Agus Wiyatno	Amisah Nurhasanah	10 Juni 2019	
20.	10 Juni 2019	Huril Muhajalil	Istania safitri		Purworejo
21.	10 Juni 2019	Parso	Arifah Mulyani	29 Juni 2019	
22.		Eko Irawan	Marlita Pratikasari		Puring
23.		Tanjung Retno Edy Santoso	Dwi Indriyani	24 Juni 2019	
24.		Sarjiman	Uswatun Khasanah	17 Agustus 2019	
25.	20 Juni 2019	Aswan	Sugiarti		Kali Bagor
26.		Eko Suryanto	Neli Lugianti	15 Juni 2019	
27.	29 Juli 2019	Muhamma d Alfian	Luluatus Sangadah	16 Agustus 2019	
28.	11 Agustus 2019	Ferdiansah	Tri Wijiani	28 Agustus 2019	
29.		Karso	Khotimah	28 Oktober 2019	
30.	1 Oktober 2019	Ardi	Kariyah	17 Oktober 2019	
31.		Sulang Hidayat	Sudarni	26 Oktober 2019	
32.	24 Oktober 2019	Al Khakim	Alvina Aufa	6 November 2019	
33.	6 November 2019	Barkah Aji Wibowo	Donik Tri Wiasih	18 November 2019	
34.		M. Toha	Partini	10 Desember 2019	
35.	9 Desember 2019	Maryono	Tri Sukarni	23 Desember 2019	
36.		Mujiono	Samirtah	30	

				Desember 2019	
--	--	--	--	--------------------------	--

*Buku Catatan Kehendak Nikah Desa Plana, Kecamatan Somagede,
Kabupaten Banyumas Tahun 2019*

Tentang praktik penentuan mahar pernikahan itu boleh dilakukan secara sepihak dan dua belah pihak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi

Setelah melakukan survey di lapangan peneliti menemukan 36 pasangan suami istri yang tercatat dalam buku kehendak nikah di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun 2019 yang melakukan pernikahan. Namun dari 36 pasangan suami isteri peneliti hanya mengambil 2 pasangan suami isteri yang melakukan penentuan mahar sepihak dan 2 pasangan penentuan mahar kedubelah pihak, sedangkan 32 pasangan suami isteri praktik penentuan mahar setelah peneliti berusaha menghubungi, mereka memiliki alasan dan maksud tertentu yang menyebabkan tidak mau untuk diwawancarai. Dimana yang bersedia untuk diwawancarai ialah pasangan bapak yusuf sandy dan ibu futi khatun rakhmah, pasangan bapak anton prasetyo dan ibu fitri purnawa dewi, pasangan bapak achvit subagyo dan ibu ayu putriani, dan yang terakhir pasangan bapak aswan dan ibu sugiarti.

Hal tersebut disebabkan dari berbagai faktor yang mengakibatkan praktik penentuan mahar secara sepihak, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan dan berdasarkan kemampuannya. Adapun juga yang menentukan secara kedua belah pihak yang dimana calon mempelai suami dan mempelai isteri.

Prosesi penentuan mahar pernikahan dilaksanakan setelah berlangsungnya proses lamaran atau saat keluarga calon mempelai laki-laki untuk menetapkan hari pernikahan. Dalam menentukan mahar calon mempelai laki-laki menanyakan kepada calon mempelai perempuan menginginkan mahar dalam bentuk uang ataupun barang.

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, penetapan suatu lokasi merupakan taphapan yang dimana penting dan mempermudah penelitian, adapun lokasi penelitian dipilih oleh penelitian adalah desa plana kecamatan somagede kabupaten banyumas dan penelitian ini bertempat tinggal di salah satu wilayah tersebut. Alasan peneliti mengambil lokasi atau wilayah tersebut ialah karena peneliti berasal dari wilayah tersebut dan cukup mengetahui kondisi praktik penentuan mahar di wilayah tersebut yang dimana tujuan peneliti. Serta mengapa mengambil tahun 2019 dikarenakan data yang mampu atau terbaru pada tahun tersebut sebagai mestinya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menjadikan ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menganalisis mengenai pembayaran mahar yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Praktek Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

1. Metode Penentuan

Menurut KBBI, metode adalah cara kerja yang teratur dan bersistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah guna mencapai maksud yang ditentukan.⁹ Sedangkan penentuan adalah proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, pembatasan.¹⁰ Sehingga yang dimaksud dengan metode penentuan dalam penelitian ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk menetapkan sejumlah mahar tertentu.

2. Mahar

Secara bahasa, mahar dimaknai dengan harta yang diberikan oleh suami kepada istri dengan akad pernikahan. Sedangkan secara istilah, mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai imbalan dan penghargaan atas kesediannya dihalalkan untuk dinikahi.¹¹

3. Pernikahan

Secara bahasa, kata *an-nikah* (النكاح) mempunyai beberapa makna. Diantara makna kata tersebut secara etimologis atau secara bahasa adalah:¹²

⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm.952.

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*, hlm. 1500.

¹¹Firman Arifandi, *Serial Hadist Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 10.

¹²Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 23-24.

- a) Hubungan kelamin atau *al-wath'u* (الوطء) yang artinya hubungan seksual.
- b) Akad, atau *al-'aqdu* (العقد) maksudnya sebuah akad atau bisa juga bermakna ikatan atau kesepakatan.

Sedangkan secara istilah fiqih, nikah adalah akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *tazwij* atau lafadz yang maknanya sepadan.¹³

4. Hukum Islam

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana dikutip oleh Dr. Rohidin, S.H., M. Ag., hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.¹⁴ Sedangkan Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW lalu disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang

¹³Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih...*, hlm. 24-26.

¹⁴Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 2.

bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia ditengah-tengah masyarakatnya.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. **Bagaimana praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?**
2. **Bagaimana perspektif pasal 30 kompilasi hukum islam terhadap praktik penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?**

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. **Untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan mahar di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.**
- b. **Untuk mengetahui bagaimana perspektif pasal 30 kompilasi hukum islam terhadap metode penentuan mahar di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.**

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Dari hasil penelitian ini, secara akademis diharapkan dapat memberikan wawasan secara lebih jelas mengenai penerapan teori**

¹⁵Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 8.

pemberian mahar perkawinan menurut Islam agar dapat diterapkan pada prosesi perkawinan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai Metode Pembayaran Mahar yang ada di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.
3. Meningkatkan wawasan berpikir serta pengetahuan, yang berkaitan dengan masalah mahar pernikahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk melihat perbedaan atau persamaan antara objek peneliti penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh peneliti lain agar terhindar dari duplikasi. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis, sudah ada beberapa karya tulis ilmiah berupa skripsi dan karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai pembayaran mahar. Tetapi sejauh ini belum ada penelitian yang membahas mengenai Praktik Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Pasal 30 kompilasi hukum islam Di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.

No	Nama	Judul	Perbedaan yang diteliti
1	Fitria Suprihatin	Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum	Dalam penelitian tersebut membahas tentang penentuan

		<p>Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulung Bawang)</p>	<p>mahar yang dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulung Bawang. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu metode penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian</p>
2	<p>Nisa Septyarany</p>	<p>Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam</p>	<p>Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbedaan besaran bentuk dan</p>

		Yordania dan Pakistan)	<p>jenis mahar yang berlaku di Negara Yordania dan Negara Pakistan, serta perbandingan pemberlakuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan mahar di Negara Yordania dan Negara Pakistan. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian</p>
3	Nurul Lailatus Saidah	<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang</p>	<p>Dalam penelitian tersebut membahas mengenai jumlah</p>

		<p>Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karang Pilang Surabaya)</p>	<p>mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan merupakan mahar yang unik dan sedang ngetrend di Surabaya. Dalam prakteknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun pernikahan itu dilaksanakan. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu metode penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian</p>
--	--	--	--

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fitria Suprihatin (2018) Jurusan Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul “Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri di Desa Banjar Dewa, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu metode penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nisa Septyarany (2019) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang perbedaan besaran bentuk dan jenis mahar yang berlaku di Negara Yordania dan Negara Pakistan, serta perbandingan pemberlakuan sanksi pelanggaran terhadap ketentuan mahar di Negara Yordania dan Negara Pakistan. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang

¹⁶Fitria Suprihatin, “Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

objek penelitian yaitu penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nurul Lailatus Saidah (2018) Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karang Pilang Surabaya)”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan merupakan mahar yang unik dan sedang ngetrend di Surabaya. Dalam prakteknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan tanggal, bulan dan tahun pernikahan itu dilaksanakan. Titik kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tentang objek penelitian yaitu metode penentuan mahar. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian.¹⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini, penulis menyusun kerangka penelitian yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan, yaitu terdiri dari enam pembahasan.

Pertama, latar belakang masalah yang merupakan alasan-alasan

¹⁷Nisa Septyarany, “Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)”, *Skripsi* (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

¹⁸Nurul Lailatus Saidah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan: Studi Kasus KUA Karang Pilang Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

munculnya masalah yang diteliti. Kedua, definisi operasional, yang merupakan penegasan istilah dan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya. Ketiga, rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Keempat, tujuan dan manfaat penelitian, tujuan yaitu tujuan penelitian ini dilakukan, sedangkan manfaat yaitu apa yang akan ditimbulkan dari penelitian ini. Kelima, kajian pustaka, berisi tentang penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam, sistematika pembahasan, adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan mensistematisir penyusunan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Mahar. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep mahar dalam hukum Islam, meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, bentuk, jenis dan nilai mahar, batasan mahar menurut para Imam Mazhab, serta hikmah disyariatkannya mahar.

BAB III Metode Penelitian. Dalam bab ini terdiri dari lima pembahasan. Pertama, membahas tentang jenis penelitian. Kedua, membahas tentang lokasi dan waktu penelitian. Ketiga, membahas pendekatan penelitian. Keempat, membahas tentang sumber data yang diperoleh baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Kelima, membahas metode pengumpulan data yang terdiri dari

wawancara dan dokumentasi. Keenam, membahas teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini terbagi menjadi tiga pembahasan. Pertama, membahas mengenai gambaran umum Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Kedua, membahas mengenai analisa terhadap bagaimana praktik penentuan mahar di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas pada pernikahan tahun 2019. Dan ketiga, membahas tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap praktik penentuan mahar di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas pada pernikahan tahun 2019.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya mengenai praktik Penentuan Mahar Pada Pernikahan Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, maka kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

- 1. Pelaksanaan penentuan mahar di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas pada pernikahan tahun 2019, dalam prakteknya terdapat 2 penentuan yaitu penentuan secara sepihak dan penentuan secara kedua belah pihak. Dalam hal ini pasangan yang maharnya ditentukan mempelai laki-laki atau sepihak. disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama karena faktor perekonomian dari mempelai laki-laki tersebut sehingga dalam menentukan maharnya berdasarkan kemampuannya. Adapun ditentukan kedua belah pihak diantaranya karena mengetahui ada hak dari mempelai perempuan tersendiri.**
- 2. Praktek penentuan mahar pada pernikahan tahun 2019 ini sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa praktik penentuan mahar dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan dengan jumlah 36 pasangan. Sehubungan dengan hal tersebut praktek penentuan mahar di Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas ada 2 pasangan yang menggunakan penentuan mahar secara sepihak dan ada 2 pasangan yang menggunakan kedua belah pihak sebagai informant saja.**

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka dapat diberikan saran sebagai rekomendasi penyelesaian masalah sebagai berikut:

1. Tokoh agama sebagai contoh dan suri tauladan dalam kehidupan bermasyarakat, hendaknya memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat secara lebih mendalam tentang makna mahar dalam Islam termasuk dalam hal penentuan mahar.
2. Masyarakat Desa Plana Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas hendaknya memahami secara benar tentang pentingnya mahar di dalam penentuannya harus terdapat kerelaan dari calon istri atau kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pihak calon suami dengan pihak calon istri menurut kompilasi hukum islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Al-Ansyari, Ibn Ali. *Al-Mizan Al-Kubro*. Semarang: Toha Putra, 2003.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwar dan Taufik Hidayat. "Mahar". *Makalah*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro, 2012.
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist Nikah 4: Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- B, Halimah. "Konsep mahar (Maskawin) Dalam tafsir Kontemporer". *Al-Daulah*. Vol. 6, no. 2, 2017, 312.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II*. Bandung: Karisma, 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bukan Bintang, 1998.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Surabaya: Avisia, 2011.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Hani, Umi. "Analisis Perbandingan Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam". *Al-Kalam*. Vol. 6, no. 1, 2019, 23.
- Hasil wawancara dengan Bapak Aswan (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Sabtu, 19 Desember 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Maslahudin (Staff Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah) pada hari Selasa, 15 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Ibu Sugiarti (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Sabtu, 19 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Saudara Yusuf Sandy Musani (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Kamis, 17 Desember 2020.

Hasil wawancara dengan Saudari Futi KhatunRohmah (Pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019) pada hari Kamis, 17 Desember 2020.

Iryana dan Risky Kawasati. “ Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”.*Penelitian Ilmiah*. Sorong: STAIN Sorong.

Khaliq, Abdul.*Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Kompilasi Hukum Islam.

Marzuki.*Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

Muhammad, Husein.*Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*. Yogyakarta: Lkis, 2001.

Muliana. “Penentuan Mahar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Mempelai Wanita Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)”.*Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2016.

Mulyatiningsih, Endang.*Riset Terapan: Bidang Pendidikan & Teknik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.

Nurhadi dan Syarifuddin. “Istinbath Hukum Non Materi (Jasa) Perspektif Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i”.*JPA*. Vol. 20, no. 1, 2019, 26.

Nuriyati, Laila A’rifatun. “Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Mazhab Tentang Batasan Mahar”.*Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2008.

Pratama, Moh. Rachdie dan Runinda Pradanyamitra.*Bagaimana Merajut Pernikahan Secara Islami*. Cinere: Prenada, 2006.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

QS. An-Nisa (4).

- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Saidah, Nurul Lailatus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan: Studi Kasus KUA Karang Pilang Surabaya". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*. Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Septyarany, Nisa. "Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Yordania dan Pakistan)". *Skripsi*. Ponorogo: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Shobirin, Muhamad. "Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia". *Tesis*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Shuhufi, Muhammad. "Mahar Dan Problematikanya: Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam". *Jurnal Hukum Diktum*. Vol. 13, no. 2, 2015, 122.
- Soekanto, Soerojo. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subhan. "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam". *At-Turas*. Vol. 4, no. 1, 2017, 4-5.
- Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.
- Suprihatin, Fitria. "Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Suprihatin, Fitria. "Penentuan Kadar Mahar Oleh Orang Tua Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banjar Dewa, Kec Banjar Agung, Kab Tulang Bawang)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Suryana.*Metodologi Penelitian:Metode Praktis Penelitian Kuamtitatif dan Kualitatif.* Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Suteki dan Galang Taufani.*Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik.* Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.

Syarifuddin,Amir.*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.* Jakarta: Kencana, 2006.

Tanzeh, Ahmad.*Metodologi Penelitian Praktis.* Yogyakarta: Teras, 2011.

Tihami dan Sohari Sahrani.*Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Lengkap.* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Zuhaili,Wahbah.*Fiqh Islam Wa Adillatuhu.* Terj. Abdul Hayyie al Khattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

